



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9337-9351

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat

Adam Syahputra^{1✉}, Kurnia Rina Ariani²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: b200190650@student.ums.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh program pengungkapan sukarela (PPS), sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat. Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan data primer menggunakan kuesioner. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini berjumlah 150 sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner menggunakan google form melalui Whatsapp. Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan alat uji statistik menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian ini ialah bahwa program pengungkapan sukarela (PPS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Mataram Barat. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Mataram Barat. Pelayanan Fiskas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Mataram Barat.

Kata Kunci: *Pelayanan Fiskas, Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Perpajakan*

Abstract

This study was conducted to analyse the effect of the voluntary disclosure program (PPS), tax sanctions and tax authorities' services on taxpayer compliance at the West Mataram Primary Tax Service Office. This type of research uses quantitative research. The population used in this study were taxpayers registered at KPP Pratama Mataram Barat. In this study, the sample was taken using purposive sampling technique with primary data using a questionnaire. The sample to be taken in this study amounted to 150 samples. The data collection method used in this study is by distributing questionnaires using google form via Whatsapp. The data analysis technique in this study was carried out using Multiple Linear Regression analysis techniques which were used to determine the effect of each independent variable on the dependent variable. While the statistical test tool uses the SPSS version 25 application. The results of this study are that the voluntary disclosure programme (PPS) has an effect on taxpayer compliance at the West Mataram Tax Office. Tax sanctions affect taxpayer compliance at the West Mataram Tax Office. Fiskas services affect taxpayer compliance at the West Mataram Tax Office.

Keywords: Fiscus Services, Voluntary Disclosure Programme, Tax Sanctions

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penghasilan terbesar negara Indonesia adalah pajak. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Kementerian Keuangan pada bulan Februari 2023, pendapatan negara mencapai Rp.419,6 Triliun dengan peningkatan sebesar 39,7% dibandingkan dengan periode satu tahun sebelumnya. Realisasi tersebut mencapai jumlah 17% dari target APBN tahun 2023 yaitu sebesar Rp.2.463 Triliun. Penerimaan pajak yang terkumpul pada bulan Februari 2023 mengalami kenaikan sebesar 40,4% dengan jumlah Rp.280 Triliun. Meskipun Bea dan Cukai mengalami penurunan sebesar 6,1%, pendapatan mencapai Rp.53,3 Triliun. Sedangkan, untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) naik sebesar 86,6% menjadi Rp.86,4 Triliun. Disisi lain, belanja negara mencapai jumlah Rp.287,8 Triliun pada bulan Februari 2023 dengan mengalami peningkatan sebesar 1,8% dibandingkan dengan periode satu tahun sebelumnya yang sebesar Rp.282,7 Triliun. Perbandingan antara pendapatan negara yang terealisasi dengan belanja negara menghasilkan surplus sebesar Rp.131,8 Triliun pada Februari 2023, yang setara dengan 0,63% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan tercatat dalam APBN.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan suatu kebijakan yang memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengemukakan/melaporkan jumlah harta bersih dan kewajiban perpajakan yang belum atau yang sebelumnya tidak diungkapkan dan akan diungkapkan secara sukarela. Program ini diadakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dengan memberikan kesempatan kepada seluruh Wajib Pajak mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan. Pemerintah melaksanakan Program Pengungkapan

Sukarela (PPS) untuk dua kriteria yaitu (1). Wajib Pajak peserta Tax Amnesty (2). Wajib Pajak Orang Pribadi. Persyaratan, kegunaan dan tariff dari masing-masing kriteria ditentukan berbeda, disesuaikan dengan kebijakan masing-masing (kebijakan dapat dilihat di <https://www.pajak.go.id/PPS>).

Wajib Pajak yang paham terhadap hukum perpajakan dengan baik akan berusaha untuk mematuhi segala kewajiban perpajakannya dibandingkan melanggar karena akan merugikan mereka secara materil. Tetapi, pengetahuan Wajib Pajak terhadap sanksi pajak di Indonesia masih sangat kecil, sehingga pemerintah perlu berperan secara lebih aktif untuk mensosialisasikan dengan baik mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan.

Pelayanan Fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, seperti diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang pelayanan prima. Dalam penelitian yang dilakukan Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri dan berhubungan dengan perilaku individu yang menyebabkan terpenuhinya suatu kewajiban perpajakan. Beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi sebuah kepatuhan Wajib Pajak yaitu faktor pendidikan, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman adanya Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Kemudian, faktor eksternal bersumber dari luar diri Wajib Pajak, seperti kondisi lingkungan Wajib Pajak.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan. Pada penelitian Alfiona & Fajriana (2023) menunjukkan hasil bahwa program pengungkapan sukarela memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Imelda & Wibowo (2022), penelitian Waruwu & Sudjiman (2022), Tania Felicia (2022), Rustandi & Yuniati (2022) yang menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria, Usman, Wuryandini (2023) menghasilkan program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Program pengungkapan sukarela memberi rasa adil kepada wajib pajak karena diberikan kesempatan dalam melaporkan aset yang dimilikinya melalui SPT dengan kesempatan untuk dihapus terkait sanksi, denda, ataupun pidana perpajakannya.

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Imelda & Wibowo (2022), mengemukakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) dan kualitas pelayanan fiskus dapat mempengaruhi sikap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin baik program atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan dengan adanya pelayanan yang berkualitas akan membangun rasa kepercayaan dan kenyamanan dari wajib pajak terhadap instansi perpajakan, sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria, Usman & Wuryanudin, mengemukakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pengungkapan sukarela menyebabkan kurang maksimalnya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak memberikan dampak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Silalahi (2020), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi & Nurhikmah (2018), mengemukakan bahwa adanya pengaruh signifikan yang diberikan oleh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah berupa sanksi dan/atau bunga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan penelitian yang dilakukan oleh Alfiona & Fajriana (2023), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak mayoritas belum tentu menghasilkan kepatuhan wajib pajak, karena banyak wajib pajak yang belum mengerti dan paham terhadap konsekuensi dari sanksi perpajakan.

Sebagaimana uraian dari penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh program pengungkapan sukarela, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, dalam penelitian ini dibutuhkan bukti empiris yang baru terkait dengan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengaruh program pengungkapan sukarela (pps), sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Mataram Barat.


METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat. Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan data primer menggunakan kuesioner. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini berjumlah 150 sampel.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui pernyataan responden dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Kuesioner tersebut dibagikan kepada responden yang harus diisi dengan jawaban yang konsisten. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis untuk dijawab oleh responden.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner menggunakan google form melalui *Whatsapp*. Format pengukuran pada kuesioner yaitu skala likert. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen yang terdiri dari variabel independen, yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus. Kedua variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan alat uji statistik menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

Kerangka penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Analisis Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPWP	150	17	30	25,83	2,481
PPS	150	15	30	25,34	2,908
SP	150	11	30	21,45	2,470
PF	150	16	30	43,04	5,058
Valid N (listwise)	150				

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, deskripsi masing-masing variabel disajikan sebagai berikut:

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP) sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata atau mean jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 25,83. Dari nilai rata-rata (mean) dapat menunjukkan bahwa intensitas jawaban responden adalah setuju, sehingga dapat dikatakan bahwa banyak responden yang telah memahami arti dari kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata atau mean jawaban responden terhadap variabel sikap wajib pajak sebesar 23,21. Dari nilai rata-rata (mean) dapat menunjukkan bahwa intensitas jawaban responden adalah setuju, sehingga dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat sudah mengetahui bagaimana bersikap sebagai seorang wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan dengan melakukan pembayaran PPh sesuai dengan pengungkapan harta.
3. Variabel Sanksi Perpajakan (SP) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak sebesar 2,470. Dari nilai rata-rata (mean) dapat

- menunjukkan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat telah mengerti dan memahami apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan dalam wajib pajak.
4. Variabel Pelayanan Fiskus (PF) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 43,04. Dari nilai rata-rata (mean) dapat diketahui bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat sudah cukup dan puas dengan pelayanan fiskus yang diberikan oleh pihak pajak.

Uji Validitas

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria pengujian yang dibuktikan oleh perhitungan apabila nilai *Pearson Correlation* (R hitung) lebih besar dari R tabel, maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui seluruh nilai r hitung item variabel kepatuhan wajib pajak, Program Pengungkapan Sukarela, Perpajakan, Pelayanan Fiskas, lebih besar dari r tabel (0,159) yang dapat diartikan seluruh item variabel valid dan bisa digunakan.

Uji Reliabilitas

Pemberian interpretasi terhadap reliabilitas variabel dapat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* (α) lebih dari 0,6.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,901	0,6	Reliabel
Program Pengungkapan Sukarela	0,620		Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,773		Reliabel
Pelayanan Fiskas	0,699		Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2, diketahui seluruh variabel telah memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar daripada 0,6 yang artinya seluruh variabel telah reliabel atau konsisten untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,63806739
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,064
	Negative	-,049
Asymp. Sig. (2-tailed)		,081 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,081 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Adapun kriteria yang digunakan yaitu apabila nilai tolerance >0,1 atau VIF <10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali,2018).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Perhitungan		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Program Pengungkapan Sukarela	0,607	1,648	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Perpajakan	0,780	1,282	Tidak terjadi multikolinieritas
Pelayanan Fiskas	0,601	1,664	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* \geq 0,10 dan nilai VIF \leq 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dengan variabel independen, sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Maka dari itu, seluruh variabel bebas tersebut dapat dikatakan baik dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Dasar pengambilan keputusan dengan uji glejser adalah:

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,972	1,027		1,920	0,057
	Program Pengungkapan Sukarela	-0,038	0,042	-0,095	-0,901	0,369
	Sanksi Perpajakan	-0,001	0,044	-0,002	-0,018	0,985
	Pelayanan Fiskas	0,008	0,024	0,034	0,318	0,751

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dari tabel 5, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser diatas, diketahui seluruh nilai signifikansi variabel bebas berada lebih besar daripada 0,05 yang dapat diartikan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada penelitian.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	7,766	1,571		4,943	0,000
	Program Pengungkapan Sukarela	0,146	0,064	0,171	2,265	0,025
	Sanksi Perpajakan	0,221	0,067	0,220	3,309	0,001
	Pelayanan Fiskas	0,223	0,037	0,455	6,004	0,000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

$$Y = 7,766 + 0,146X_1 + 0,221X_2 + 0,223X_3 + e$$

- 1) Nilai Konstanta (a) yang diperoleh menunjukkan nilai positif sebesar 7,766 dapat disimpulkan jika semua variabel independen yang meliputi kualitas pelayanan, kualitas produk, nilai pelanggan, bagi hasil bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak bernilai 7,766
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel Program Pengungkapan Sukarela (X1) yaitu sebesar 0,146. Hal ini artinya jika variabel kualitas pelayanan (X1) mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,146. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan
- 3) Nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi Perpajakan (X2) yaitu sebesar 0,221. Hal ini artinya jika variabel kualitas produk (X2) mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,221. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan
- 4) Nilai koefisien regresi untuk variabel Pelayanan Fiskas (X3) yaitu sebesar 0,223. Hal ini artinya jika variabel nilai pelanggan (X3) mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,223. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

Uji F

nilai probabilitas lebih kecil dari α berarti nilai regresi *fit* atau bisa dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	454,509	3	151,503	47,776	,000 ^b
Residual	462,985	146	3,171		
Total	917,493	149			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)					
b. Predictors: (Constant), PPS, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskas					

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel 7, diperoleh nilai F hitung sebesar 47,776 lebih besar dari F tabel yaitu 2,666. Tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan variabel PPS, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji T

Uji t dilakukan untuk menguji adanya pengaruh terhadap variabel independen dengan variabel dependen secara parsial dengan asumsi variabel lain merupakan konstan. Pada penelitian ini taraf signifikansi adalah 5%.

Tabel 8. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,766	1,571		4,943	0,000
PPS X1	0,146	0,064	0,171	2,265	0,025
Sanksi Perpajakan X2	0,221	0,067	0,220	3,309	0,001
Pelayanan Fiskas X3	0,223	0,037	0,455	6,004	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel 8, Kriteria penerimaan H0 apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1,655) atau signifikansi $> \alpha$ 0,05. Berdasarkan tabel 8, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel program pengungkapan sukarela (PPS) diketahui memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,265 ($> t_{hitung}$ 1,655) dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 ($< 0,05$) yang berarti menolak H0 atau dapat diartikan variable program pengungkapan sukarela berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel sanksi perpajakan diketahui memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,309 ($> t_{hitung}$ 1,655) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($< 0,05$) yang berarti menolak H0 atau dapat diartikan variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel pelayanan fiskas diketahui memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,004 ($> t_{hitung}$ 1,655) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) yang berarti menolak H0 atau dapat diartikan variable pelayanan fiskas berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R Square)

Analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 hingga 1, maka semakin besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.704 ^a	0,495	0,485	1,781

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 9, diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,485 atau 48,5% yang artinya variable program pengungkapan sukarela, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskas mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 48,5% yang mana sisanya sebesar 51,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Setelah melakukan hasil pengujian terhadap variabel program pengakuan sukarela (PPS) terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Mataram Barat cukup baik, dengan adanya program pengungkapan sukarela ini memberikan kesempatan untuk wajib pajak di KPP Mataram memberikan dorongan untuk melakukan kewajibannya tanpa adanya rasa cemas mengenai nominal biaya sanksi atau denda yang didapatkan sangat besar. Sehingga secara tidak langsung wajib pajak di PPK Mataram telah patuh terhadap kewajiban mereka terkait pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustandi & Yuniati (2022) menyatakan Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Alfiah dan Latifah (2017) mengatakan terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak untuk dapat patuh yaitu program pengungkapan sukarela.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanti & Sari (2018), hasil menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusyidi & Nurhikmah (2018), dimana

ditemukan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam konteks penelitian ini, sanksi perpajakan tampaknya berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan konfirmasi lebih lanjut terhadap temuan-temuan sebelumnya dan memperkuat argumen bahwa sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Selanjutnya penelitian ini memberikan data baru yang relevan yang mendukung temuan ini dalam konteks tertentu.

Pengaruh Pelayanan Fiskas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Pelayanan Fiskas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harmenita et al. (2016) dan penelitian oleh Suryanti & Sari (2018) yang mana hasil penelitian mereka secara bersamaan menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang tepat dan benar oleh aparatur pajak akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.

Pelayanan yang baik dan efisien oleh aparatur pajak dapat menciptakan pengalaman yang positif bagi wajib pajak, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan. Penelitian ini memvalidasi temuan-temuan sebelumnya dan menekankan pentingnya pelayanan yang baik dalam konteks perpajakan. Penelitian ini memberikan bukti tambahan untuk mendukung dan memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Data baru pada penelitian ini memvalidasi temuan sebelumnya dalam konteks wilayah atau lingkungan KPP Mataram Barat, yang menambahkan keragaman bukti untuk mendukung peran penting pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa program pengungkapan sukarela (PPS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Mataram Barat. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Mataram Barat. Pelayanan Fiskas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Mataram Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Joto Purnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Merkusiwati, N. K. L. A. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Luh Putu Santi Krisna Dewi.
- Suhendar, E., & Setyorini, C. T. (2023). Program Pengungkapan Sukarela (Pps) Perpajakan Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 1-8.
- Siregar, D. P. R. (2022). *Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Pematang Siantar* (Doctoral dissertation).
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 56-65.
- Dwi Atmono, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman).
- Andriani, V. W. C. (2018). Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1).
- TRY, P. W. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Way Kanan)* (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Khair, M. N. (2021). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak di KPP Makassar Barat). *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kabupaten Temanggung tahun 2015. *Skripsi-Program Studi Akuntansi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Agoes, S. (2014). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh. *Akuntan Publik*. Edisi ke, 4.
- Muslimah, I. N. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 86-96.

- Mandowally, B. M., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46-56.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Halino, R., Darmayanti, Y., & Hamdi, M. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 11(1).
- Rustandi, R., & Yuniati, Y. (2022). Pengaruh Pengungkapan Pajak Sukarela Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1626-1637.
- Rusyidi, M., & Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 78-93.
- Alfiona, M., & Fajriana, I. (2023, April). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *MDP Student Conference* (Vol. 2, No. 2, pp. 243-249).
- Imelda, S., & Wibowo, D. H. (2022). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Jakarta Menteng Satu). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 41-47.
- Pemoderasi, S. P. S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145-153.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208.